

**PELAKSANAAN PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN
OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA
(Studi di Wilayah Hukum Poltabes Padang)**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

SISKA FITRISIA
01.141.198


Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI**

**PADANG
2008**

No.Reg: 163/PK IV/XI/2008



**PELAKSANAAN PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN OLEH
PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA
(Studi di Wilayah Hukum Poltabes Padang)**

Siska Fitriasia, Bp. 01.141.198, Fakultas Hukum Program Ekstensi,
Universitas Andalas Padang, 61 halaman

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Meskipun tindakan penahanan mempunyai peranan penting dalam proses peradilan perkara pidana akan tetapi undang-undang masih memberikan kemungkinan kepada yang ditahan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas adalah prosedur pengajuan penangguhan penahanan di tingkat penyidikan, kriteria yang dipertimbangkan untuk memberikan penangguhan penahanan, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh instansi yang mengeluarkan izin penangguhan penahanan kepada tersangka atau terdakwa. Adapun penelitian ini bertujuan : a) Untuk mengetahui prosedur pengajuan penangguhan penahanan di tingkat penyidikan. b) Untuk mengetahui kriteria yang dipertimbangkan untuk memberikan penangguhan penahanan. c) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh instansi yang mengeluarkan izin penangguhan penahanan kepada tersangka atau terdakwa. Sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas pada penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang menekankan praktek lapangan dan menghubungkannya dengan peraturan dan hukum yang berlaku yang memusatkan perhatian dan pengamatan pada efektifitas dari hukum itu sendiri. Spesifikasi pembahasannya yaitu deskriptif dan teknik pengumpulan datanya studi dokumen serta penelitian lapangan melalui teknik wawancara kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan pengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan penangguhan penahanan ditingkat penyidikan dapat diajukan oleh tersangka kepada penyidik dengan mengajukan surat permohonan kepada instansi tersebut. Adapun kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan penangguhan penahanan dapat dilihat pada pasal 31 ayat (1) KUHP yaitu atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan jika tersangka tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka masyarakat tidak percaya lagi pada aparat penegak hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan maupun secara cepat. Demikian pula pada hukum yang ada di Indonesia, seperti yang kita ketahui negara Indonesia adalah negara hukum dimana semua tindakan dan perilaku harus didasari oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pula. Leden Marpaung menyatakan bahwa "Perkembangan masyarakat kadang membuat manusia terlibat kedalam masalah hukum, berbagai aspek negatif telah timbul seperti penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta praktik-praktik negatif dalam proses peradilan".¹

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketertarikan dalam masyarakat baik merupakan usaha pencegahan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum".²

Oleh karena itu untuk penegakan hukum dilakukan tindakan penahanan. Penahanan merupakan tindakan membatasi kemerdekaan seseorang sedangkan kemerdekaan itu adalah hak asasi manusia. KUHAP sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau hak asasi manusia karena

¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005 hal

² Ninik Widayati Dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987. Hal 23

itu KUHAP memberikan pembatasan waktu lamanya penahanan dapat dilakukan masing-masing para penegak hukum dan jika batasan itu sudah lewat maka pejabat yang melakukan penahanan harus sudah mengeluarkan tersangka.

Dalam hal penahanan untuk keperluan penyidik, penuntut umum dan hakim dapat dilakukan penahanan apabila atas diri seseorang tersangka diperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa ia telah diduga melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Dalam KUHAP bahwa penahanan perlu apabila dikhawatirkan terdakwa atau tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta untuk menjaga ketentraman dan keamanan penuntut dan adanya kekhawatiran tersangka akan mengulangi perbuatan tersebut (Pasal 21 KUHAP).

Meskipun tindakan penahanan mempunyai peranan penting dalam proses peradilan perkara pidana akan tetapi undang-undang masih memberi kemungkinan kepada yang ditahan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan, dasar hukumnya Pasal 31(1). Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Penangguhan penahanan selama proses perkara pidana tidak berarti membebaskan tersangka dari status sebagai tersangka, ia secara yuridis tetap sebagai tersangka. Sehubungan dengan penjelasan diatas, untuk memenuhi permohonan penangguhan penahanan harus ditentukan melalui beberapa persyaratan undang-undang atau hal lain yang bersifat kemanusiaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang pelaku tindak

pidana.

Akan tetapi dilihat dari perkembangan prakteknya ternyata masalah pemenuhan permohonan penangguhan penahanan tidak demikian saja diberikan oleh aparat atau pejabat yang berwenang mengabulkan penangguhan penahanan tersebut. Sekalipun tersangka telah memenuhi persyaratan penangguhan penahanan yang telah ditentukan, tetapi faktor jaminan baik berupa orang atau uang yang paling menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan penangguhan penahanan daripada persyaratan lain yang diatur oleh undang-undang.

Kepolisian Negara sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan hukum negara. Khusus mengenai penahanan dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal yang sensitif sekali, karena hal ini erat kaitannya dengan kebebasan seseorang dimana hal ini akan menyingkirkan asas-asas Hak Asasi Manusia, didalam KUHAP dikatakan penahanan baru dilakukan apabila ada kekhawatiran tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana, menurut jenisnya penahanan itu dapat dibedakan atas :

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara,
- b. Penahan Rumah,
- c. Penahanan Kota.

Penahanan Rumah Tahanan Negara dilaksanakan dengan menempatkan si tersangka hanya bisa keluar rumah atau keluar kota dengan seizin penyidik

penuntut umum atau hakim yang memberikan perintah penahanan.

Untuk menghindari ketiga jenis penahanan di atas, dapat diajukan permohonan penangguhan penahanan, yaitu suatu lembaga yang diberikan hak oleh undang-undang kepada tersangka untuk tidak melaksanakan penahanan asal belum ada putusan yang bersifat tetap, baik dengan atau tanpa uang jaminan.

Dalam praktek sehari-hari penangguhan penahanan sering menimbulkan permasalahan, baik pejabat yang mengadakan atau memberikan penangguhan penahanan maupun bagi pihak yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan serta mengenai jaminan dan status jaminannya.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan judul penulis angkat adalah untuk menemukan suatu kepastian bagaimana seharusnya ketentuan dan syarat-syarat dari penangguhan penahanan serta melihat perkembangan pemahaman masyarakat atas permohonan penangguhan penahanan, dimana masyarakat sebagai salah satu unsur penegakan hukum, khususnya mereka yang sedang menghadapi proses peradilan perkara pidana, juga berpandangan bahwa faktor jaminan yang paling penting sebagai alasan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Memperhatikan ketentuan pasal 31 KUHPA pengertian penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka, terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka dari penahanan berakhir tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang

sah dan resmi sedang berjalan. Masalah penangguhan penahanan dalam praktek sering menimbulkan permasalahan, seperti dalam hal hal tata cara pelaksanaannya serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan.

Berdasarkan alasan di atas maka penulis memilih judul :

“PELAKSANAAN PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA (Studi di Wilayah Hukum Poltabes Padang)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas di dalam pemilihan judul dalam penulisan ini maka hal yang merupakan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan penangguhan penahanan ditingkat penyidikan?
2. Apa kriteria untuk mempertimbangkan dalam pemberian penangguhan penahanan di Poltabes Padang?
3. Apa kendala-kendala penangguhan penahanan yang dihadapi instansi yang mengeluarkan izin penangguhan penahanan kepada tersangka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan penangguhan penahanan di tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui kriteria yang dipertimbangkan untuk memberikan penangguhan penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Sumber

- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Bahan Pokok Penyuluhan Hukum dan undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1996/1997
- Diktat Hukum Acara Pidana
- Himpunan Juklak dan Juklis Departemen Pertahanan dan Keamanan Markas Besar Polri, Tentang proses penyidikan Tindak Pidana.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. 1988
- Mardiman prodjohamidjojo, *Penangkapan Dan Penahanan*, Jakarta, 1984
- Ninik widayati dan yulius waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, 1987
- Socmitro, *Inti Hukum Acara Pidana*. Sebelas Maret University Press. 1994

B. Undang-Undang

- Andi Hamzah, *KUHHP dan KUHLAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Karya Anda, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Surabaya.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor